

PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI DOKTOR
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Edisi 2020

FAKULTAS ILMU
TARBIYAH DAN
KEGURUAN

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM DOKTOR PAI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Revisi 2020**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahasiswa merupakan salah satu unsur sivitas akademika di perguruan tinggi. Mahasiswa memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana unsur sivitas akademika yang lain, walaupun dengan status dan fungsi yang berbeda. Mahasiswa selain berkewajiban menaati tata tertib dan kode etik juga menjaga citra dan nama baik almamater. Mahasiswa berhak memperoleh pendidikan dan bimbingan dalam suasana akademik sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila, dan nilai-nilai Islam dalam upaya mempelajari, mendalami dan mencapai keahlian profesional dalam bidang keilmuan yang dipilihnya. Dengan demikian, standar kompetensi yang didasarkan pada lima pilar yang ditetapkan oleh UNESCO dan dikolaborasi pendidikan di Indonesia, yakni belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk berbuat (*learning to do*), belajar untuk menjadi dan mengenal dirinya sendiri (*learning to be*) dan belajar untuk hidup bersama/bermasyarakat (*learning to live together*), belajar untuk meningkatkan kualitas keagamaan dapat terwujud (*learning to believe and to convince The Almighty God*).

Guna mewujudkan tujuan tersebut, mahasiswa perlu mengetahui seluk-beluk yang berhubungan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran/perkuliahannya, tata tertib serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di tingkat fakultas dan program studi. Dengan pengetahuan ini, mahasiswa diharapkan memiliki gambaran komprehensif tentang tugas dan kewajibannya serta dapat membuat perencanaan yang matang agar mereka dapat menyelesaikan studi S3 tepat waktu dengan hasil maksimal.

Yogyakarta, September 2020

Ketua Prodi S3

Dr. H. Sukiman, M.Pd.



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Nomor : 35.4/Ty. TAHUN 2020**

TENTANG

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA REVISI TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan mutu akademik Program Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka perlu dilakukan revisi buku Pedoman Akademik Program Doktor Pendidikan Agama Islam;
 - bahwa rangka memperlancar proses perkuliahan di Program Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, maka perlu dilakukan revisi buku Pedoman Akademik Program Doktor Pendidikan Agama Islam;
 - bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Program Doktor Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Revisi Tahun 2020.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Sunan Kalijaga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :

Yogyakarta.

Kelga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
a.n. Rektor
Dejan, d

: YOGYAKARTA
: 28 Agustus 2020

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga
3. Kepala Biro AAKK dan ALK UIN Sunan Kalijaga
4. Kaprodi/Sekprodi Program Doktor PAI FITK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang terdepan dalam penyiapan calon-calon ahli di bidang Ilmu Pendidikan Islam dan tenaga kependidikan Islam profesional baik pada jenjang pendidikan S1 (sarjana), pendidikan profesi, S2 (magister) maupun S3 (dokter).

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang terdepan dalam penyiapan calon-calon ahli di bidang Ilmu Pendidikan Islam dan tenaga kependidikan Islam profesional. Fakultas ini didirikan bersamaan dengan berdirinya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pada awal berdirinya bernama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Sunan Kalijaga, kemudian berubah menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kini berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Sejumlah tokoh yang pernah memimpin Fakultas ini adalah:

Sejumlah tokoh yang pernah memimpin Fakultas ini adalah:

Sejumlah tokoh yang pernah memimpin Fakultas ini adalah:

1. Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. (Dekan pertama sekaligus sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga)
2. Prof. Dr. H. Muhtar Yahya (Dekan kedua)
3. Drs. H. Busjairi Madjidi (Dekan ketiga)
4. Drs. H. Sutjipto (Dekan keempat).
5. Drs. H. Soeroyo, MA. (Dekan kelima)
6. Drs. Syamsudin (Dekan keenam)
7. Drs. H. Abu Tauhid, MS (Dekan ketujuh)
8. Prof. Drs. H. Anas Sudidjono (Dekan kedelapan)
9. Drs. Agus Mirwan (Dekan kesembilan)
10. Drs. H. Muh. Anis, MA (Dekan kesepuluh)
11. Drs. H. Abdullah Fadjar, M.Sc. (Dekan kesebelas)
12. Drs. H. Rahmat, M.Pd. (Dekan kedua belas)
13. Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag. (Dekan ketiga belas)
14. Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si. (Dekan keempat belas)
15. Dr. H. Tasman, M.A. (Dekan kelima belas)
16. Dr. Ahmad Arifi, M.Ag. (Dekan keenam belas)
17. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd. (Dekan ketujuh belas)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2020 menyelenggarakan pendidikan jenjang S1 (sarjana), S2 (magister), dan S3 (dokter). Jenjang S1 terdiri 9 jurusan/program studi; yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab

(PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Biologi. Pendidikan jenjang S2 (magister) terdiri dari 5 program studi. Program studi tersebut adalah: 1) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), 2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), 3) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), 4) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan 5) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Sedangkan jenjang S3 terdiri dari dua program studi yaitu Program Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab (PBA).

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki visi: “Unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan pendidikan keislaman dan keilmuan bagi peradaban pada tahun 2025”.

Misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga adalah:

1. Mengembangkan pendidikan berbasis Keislaman dan Pengetahuan, Teknologi, Seni (IPTEKS) dan keindonesiaan.
2. Mengembangkan budaya ijtihad penelitian dalam bidang kependidikan berbasis Islam.
3. Meningkatkan peran serta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dalam bidang pendidikan, kebudayaan nasional dan peradaban.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi terutama dibidang pendidikan.

Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga adalah:

1. Menghasilkan sarjana, magister, dan doktor pendidikan yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif – interkonektif.
2. Menghasilkan sarjana, magister, dan doktor pendidikan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial, dan berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta rasa tanggung jawab sosial kemanusiaan.
3. Menghasilkan sarjana, magister, dan doktor pendidikan yang menghargai dan menjwai nilai-nilai keislaman, keilmuan, kemanusiaan dan keindonesiaan.
4. Menjadikan fakultas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian Pendidikan yang integratif – interkonektif.
5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan alumni dan lembaga sejenis di dalam dan di luar negeri.

C. Program Doktor (S3) PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

1. Latar Belakang

Seiring dengan pengembangan kelembagaan dan akademik di UIN Sunan Kalijaga pada tahun akademik 2015/2016 dilakukan integrasi beberapa prodi S2 yang linear dengan prodi jenjang S1 di fakultas. Integrasi beberapa prodi di Program Pascasarjana ke fakultas tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Integrasi Program Studi Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang merupakan keputusan visioner dalam membangun dan mengembangkan keilmuan. Dari 6 (enam) prodi, Pendidikan Islam adalah prodi dengan jumlah mahasiswa dan lulusan/alumni terbanyak. Prodi ini memiliki 5 (lima) konsentrasi, yaitu: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pemikiran Pendidikan Islam (PPI), Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan Bimbingan Konseling Islam (BKI). Dalam proses integrasi, semua konsentrasi tersebut selain BKI dipindahkan penyelenggaraannya ke Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Kini setelah integrasi ke fakultas berjalan selama enam tahun akademik, sesuai dengan tuntutan linearitas keilmuan dengan prodi jenjang S1 dan animo mahasiswa sangat yang tinggi, Prodi Pendidikan Islam melakukan pengembangan akademik-kelembagaan dengan menaikkan status konsentrasinya menjadi prodi yang otonom. Pada Tahun 2017, tiga konsentrasi yang ada pada Program Studi Pendidikan Islam telah berubah menjadi Program Studi yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Upaya pengembangan kelembagaan dan akademik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan terus dilakukan. Di antaranya adalah dengan menyelenggarakan program pendidikan jenjang doktor (S3) untuk Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi program lanjutan dan unggulan bagi para lulusan S2 dari berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) sebagaimana program S1 dan S2 yang memiliki animo paling banyak di antara prodi-prodi yang lain di UIN Sunan Kalijaga. Pertimbangan mendasar dilaksanakannya program doktor Pendidikan Agama Islam secara terintegrasi dengan program strata satu dan strata dua di fakultas adalah untuk menjaga konsistensi linieritas keilmuan antara jenjang strata satu dan strata dua. Penyelenggaraan Program Doktor PAI yang terintegrasi ke fakultas di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga merupakan yang pertama di Indonesia di lingkungan PTKI dan penyelenggaraannya didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5463 Tahun 2017.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Doktor (S3) PAI

Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki visi: "Menjadi Program Doktor yang unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan di bidang Pendidikan Agama Islam bagi kemajuan peradaban yang inklusif pada tahun 2025".

Misi Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

- a. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran jenjang doktor yang integratif-interkonektif, inklusif, dan transformatif.
- b. Meningkatkan riset dan pengembangan keislaman dan keilmuan pendidikan Agama Islam yang kontributif bagi khazanah peradaban.
- c. Memajukan peradaban melalui pengabdian masyarakat berbasis pendidikan Agama Islam.
- d. Menjalin kerjasama-kemitraan untuk meningkatkan peran dan manfaat dalam pendidikan agama Islam pada tingkat nasional dan internasional.

Tujuan Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

- a. Menghasilkan doktor Pendidikan Agama Islam yang mempunyai kemampuan akademis yang integratif–interkonektif, inklusif, dan transformatif.
- b. Menghasilkan doktor Pendidikan Agama Islam yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial, bersikap inklusif, transformatif, serta memiliki tanggungjawab sosial kemasyarakatan.
- c. Menghasilkan doktor Pendidikan Agama Islam yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan, kemanusiaan, dan kebangsaan.
- d. Menjadikan program studi doktor Pendidikan Agama Islam FITK UIN Sunan Kalijaga sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian pendidikan Agama Islam yang integratif-interkonektif.
- e. Mengembangkan jaringan yang kokoh dan fungsional dengan alumni program studi doktor Pendidikan Agama Islam dan lembaga sejenis di dalam dan di luar negeri.

Sasaran program yang hendak dicapai Prodi S-3 PAI adalah:

- a. Jumlah lulusan tepat waktu studi 8 semester minimal 80%.
- b. Jumlah lulusan berpredikat *cumlaude* (pujian) minimal 30%
- c. Karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, buku ber-ISBN, dan atau *bobok chapter* yang bisa diakses secara online minimal 80%.
- d. Karya ilmiah disertasi mahasiswa yang telah menerapkan pendekatan integratif-interkonektif dalam bidang kajian pendidikan agama Islam minimal 80%
- e. Karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal 4 artikel setiap tahun.
- f. Lulusan berkarya di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dalam tahun pertama minimal 80%.
- g. Lulusan mampu berkomunikasi global dengan *TOEFL score* minimal 525 minimal 80%.
- h. Kinerja dosen baik dengan dibuktikan pencapaian Indeks kinerja dosen $\geq 3,0$ minimal 90%.
- i. Penelitian kolaborasi dosen-mahasiswa dalam bidang kajian pendidikan agama Islam minimal 5 hasil penelitian pertahun

3. Profil Lulusan Program Doktor PAI

Lulusan Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai profil sebagai berikut:

No.	Profil	Deskripsi Profil
1	Pendidik	Menjadi pendidik dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mampu mengembangkan dan menemukan teori-teori pendidikan kontemporer pada jenjang pendidikan tinggi yang berwawasan integratif-interkoneksi, inklusif, dan transformatif.
2	Peneliti	Menjadi peneliti dalam bidang Pendidikan Agama Islam pada jalur pendidikan formal, informal, dan non formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan pendekatan inter, multi dan/atau transdisipliner.
3	Konsultan	Menjadi konsultan yang mampu memecahkan masalah bidang Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi melalui pendekatan inter, multi dan/atau transdisipliner.

D. Struktur Organisasi

Dekan	: Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
Ketua Program Doktor PAI	: Dr. H. Sukiman, M.Pd.
Sekretaris Program Doktor PAI	: H. Sibawaihi, M.Ag., M.A., Ph.D.
Staf Akademik	: Yusuf Nizar

E. Fungsi, Tujuan, Ruang Lingkup Buku Pedoman

Buku pedoman akademik (BPA) ini berfungsi sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan bidang akademik dan sumber informasi penting menyangkut profil institusi, kurikulum, sistem perkuliahan, dan fasilitas pendidikan pada Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Buku pedoman akademik ini bertujuan untuk: 1) memberikan panduan praktis dalam pelaksanaan akademik, dan 2) memberikan rambu-rambu dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

Ruang lingkup buku pedoman akademik ini terdiri dari 5 bab, yaitu: bab pertama tentang pendahuluan, bab kedua tentang penerimaan, registrasi, dan herregistrasi mahasiswa, bab ketiga tentang kurikulum, bab keempat tentang sistem pendidikan, dan bab kelima membahas tentang layanan dan fasilitas akademik.

BAB III

PENERIMAAN, REGISTRASI, DAN HERREGISTRASI MAHASISWA

A. Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Penerimaan calon mahasiswa baru Program Doktor PAI dilakukan secara terpusat di tingkat universitas yang di koordinasikan oleh Admisi UIN Sunan Kalijaga. Jalur penerimaan mahasiswa pada Program Doktor PAI FITK ada dua macam, yaitu:

1. Reguler

Seleksi Reguler adalah seleksi yang dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta setiap tahun sesuai dengan gelombang yang dibuka. Melalui jalur ini ada beberapa tes yang dilaksanakan yaitu wawancara tentang motivasi dan minat, presentasi rencana proposal disertasi dan kemampuan berbahasa asing (bahasa Inggris dan bahasa Arab).

2. Kerjasama

Jalur kerjasama dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan lembaga/instansi mitra. Jadwal pendaftaran, seleksi, persyaratan dan materi seleksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait.

Pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan secara online melalui alamat: **<http://admisi.uin-suka.ac.id>**. Ada dua jenis kategori persyaratan yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor PAI FITK yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Terkait dengan persyaratan umum ada enam poin yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar, yaitu:

1. Lulusan S-2 dan sederajat yang dibuktikan dengan (minimal) Surat Keterangan Lulus. Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah dari Kemenristekdikti/Kemenag yang dilegalisasi
2. IPK minimal 3,00 atau yudisium baik.
3. Lulus dari program studi [dan perguruan tinggi] yang terakreditasi minimal B.
4. Lulus dari program studi yang terdaftar dalam PD-Dikti

Persyaratan Khusus Tes Tulis:

1. Mengikuti wawancara.
2. Menyerahkan dokumen yang meliputi:
 - a. Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir;
 - b. Rekomendasi dari dua orang (guru besar/doktor saat mengambil program magister atau dosen pembimbing tesis magister);
 - c. *Statement of Purpose*;
 - d. *Curriculum Vitae* yang berisi: identitas diri, pendidikan, karya tulis, presentasi ilmiah, dan kepemimpinan (prestasi non akademik);
 - e. Proposal penelitian disertasi (maksimum 25 halaman); dan
 - f. Minimal 2 bukti karya ilmiah yang pernah ditulis dalam bentuk pdf (hard copy karya dibawa saat wawancara).

- g. TOEFL dengan skor 525 dan bagi yang belum memenuhi, harus mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan memperoleh skor TOEFL 525.

B. Registrasi Mahasiswa Baru

Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan. Syarat registrasi adalah sebagai berikut:

1. Membayar biaya pendidikan melalui bank yang di tunjuk;
2. Mengisi data pribadi mahasiswa secara online melalui laman [http:// akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id);
3. Menyerahkan bukti keterangan lulus;
4. menyerahkan fotokopi ijazah sarjana (S1) dan Ijazah Magister (S2) yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
5. Surat izin belajar dari atasan langsung bagi yang sudah bekerja;
6. Surat keterangan sehat dari dokter;
7. Bukti pembayaran biaya pendidikan;
8. Bagi mahasiswa asing menyerahkan fotokopi paspor dan surat ijin dari yang berwenang; dan
9. Mengisi surat pernyataan kesediaan menyelesaikan masalah studi tepat waktu dan menaati peraturan yang berlaku.

C. Herregistrasi Mahasiswa

Setiap awal semester mahasiswa wajib melakukan heregistrasi dalam waktu yang telah ditentukan. Ketentuan heregistrasi untuk mahasiswa aktif adalah sebagai berikut:

1. Membayar biaya pendidikan semester berjalan;
2. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa; dan
3. Mengisi Kartu Rencana Studi.

Ketentuan heregistrasi untuk mahasiswa setelah cuti adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan surat ijin cuti dan mengajukan permohonan aktif kembali kepada Dekan;
2. Membayar biaya pendidikan semester berjalan; dan
3. Mengisi Kartu Rencana Studi.

Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya maka secara otomatis dia diberikan status cuti oleh system;
2. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi, di luar jatah cutinya (2x berturut-turut) maka pada semester berikutnya diberikan status aktif dengan kewajiban membayar biaya studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada dua semester aktif setelah cuti 2x berturut turut, maka yang bersangkutan dianggap gugur studi atau *Drop Out* (DO); dan
4. Mahasiswa yang dinyatakan gugur studi sebagaimana dimaksud dalam poin (4) mempunyai hak mendapatkan transkrip nilai dari mata kuliah-mata kuliah yang telah

diambil dan surat keterangan pernah kuliah di Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga.

D. Persyaratan Mukim

Program Studi S-3 PAI mewajibkan semua mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan selama 3 semester dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Prodi, yaitu membayar SPP, mengisi KRS, mengikuti perkuliahan secara penuh, mengisi absen perkuliahan, melaksanakan tugas terstruktur dan tidak terstruktur, menempuh ujian kualifikasi/komprehensif, menyusun proposal penelitian, melaksanakan seminar proposal, menempuh ujian proposal disertasi, mempresentasikan dan mempublikasikan karya ilmiah, mengikuti ujian pendahuluan/kelayakan, ujian tertutup, dan promosi (ujian terbuka). Seluruh mahasiswa Prodi S-3 PAI FITK harus mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas maupun di luar kelas secara terus menerus selama 3 semester (1, 2, dan 3). Selama tiga semester, mahasiswa Prodi S-3 PAI FITK diharuskan pula untuk melakukan studi mandiri dalam bentuk penulisan paper (makalah) sesuai dengan tugas-tugas perkuliahan. Kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa selama mukim antara lain: penelitian untuk penulisan makalah, berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan keilmuan, diskusi kelas, mengakses bahan referensi secara online, dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang terjadwal di luar kegiatan perkuliahan, seperti seminar dan workshop, baik yang diselenggarakan oleh Prodi S-3 PAI, prodi maupun institusi yang lain

E. Kartu Tanda Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga yang diperoleh pada saat mahasiswa melakukan registrasi. KTM baru diperoleh dengan prosedur:

1. Mengisi Data Pribadi Mahasiswa (DPM) secara online melalui website <http://akademik.uin-suka.ac.id> atau di kantor Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD); dan
2. Pengambilan Gambar Diri (foto) di PTIPD.

KTM pengganti yang hilang/rusak/habis masa berlakunya diatur sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan pengantian KTM dengan mengisi formulir surat Kartu Mahasiswa Pengganti (FM-UINSK-BM-02-12/RO), dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk KTM hilang);
 - b. Surat Pengantar dari Dekan yang ditujukan kepada Kepala Biro AAKK.
2. Besar biaya cetak KTM pengganti disesuaikan dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga.
3. Pembayaran biaya cetak KTM pengganti melalui bank yang ditunjuk oleh Rektor.
4. Proses pembuatan KTM dilakukan oleh PTIPD.

F. Penasihat Akademik

Penasihat Akademik adalah seorang dosen yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Ketua Program Doktor untuk membimbing sejumlah mahasiswa dalam proses studi yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai bagian integral dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tujuan mengarahkan dan membimbing mahasiswa sesuai kemampuan dan potensi individu mahasiswa, serta membantu mahasiswa seefisien mungkin selama menjalani studi di Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga. Penetapan dosen penasihat akademik bagi setiap mahasiswa baru dilakukan pada semester pertama.

Dosen Penasihat Akademik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Umum
 - a. Mengupayakan setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan rencana studinya sesuai program yang telah digariskan oleh prodi.
 - b. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi yang dimiliki ke arah yang lebih baik.
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendialogkan persoalan-persoalan yang dialami, baik menyangkut akademik maupun non-akademik selama menjalani masa studi.
 - d. Memberikan motivasi dan dorongan ke arah tercapainya kompetensi dan studi tepat waktu.
2. Tugas Khusus
 - a. Mengadakan pertemuan secara periodik sedikitnya 3 (tiga) kali setiap semester guna mengetahui kemajuan dan perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan dijadwal pada masa pengisian KRS, tengah semester, dan akhir perkuliahan sebelum evaluasi/ujian akhir semester.
 - b. Membantu prodi untuk menginformasikan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang terkait dengan mahasiswa.
 - c. Membantu Program Studi memantau perkembangan studi mahasiswa.
 - d. Memberi rekomendasi kepada Kaprodi tentang hal-hal dan kejadian spesifik yang perlu diambil tindakan khusus oleh Kaprodi maupun Pimpinan Fakultas.

BAB IV

KURIKULUM

A. Rumusan Capaian Pembelajaran

1. Aspek Sikap

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka lulusan Program Doktor PAI FITK wajib memiliki karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
- k. memiliki sikap keagamaan yang inklusif, moderat, toleran dalam bingkai NKRI.

2. Aspek Keterampilan umum

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang Pendidikan Agama Islam, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan

- sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
 - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.
3. Aspek Keterampilan Khusus
- Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau teknologi dalam bidang pendidikan agama Islam melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji berdampak nasional dan internasional.
 - b. mampu mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi dan mengevaluasi problem-problem pendidikan agama Islam melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner yang mencakup aspek filosofis, teoretis maupun praksis pendidikan agama Islam.
 - c. mampu memecahkan problem-problem pendidikan agama Islam melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner yang mencakup aspek filosofis, teoretis maupun praksis pendidikan agama Islam.
 - d. mampu melakukan pemetaan (*roadmap*) riset dalam bidang pendidikan agama Islam.
 - e. mengembangkan hasil penelitian dengan mengapresiasi teori-teori baru yang mutakhir.
 - f. mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam yang hasilnya bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional dalam bentuk publikasi ilmiah dalam bentuk buku, jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional dan bentuk lainnya.
4. Aspek Pengetahuan
- Lulusan Program Doktor wajib menguasai pengetahuan sebagai berikut:
- a. mampu menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang pendidikan agama Islam dalam perspektif multidisipliner.

- b. memiliki kemampuan mengembangkan metodologi berpikir integratif-interkonektif dan pengembangannya dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam bidang pendidikan agama Islam.
- c. mampu mengembangkan filosofi dan teori-teori pendidikan Islam dari sumber utamanya (Qur'an dan Hadis).
- d. mampu menguasai secara mendalam dan mengembangkan berbagai konsep filosofis pendidikan dengan berbagai komponennya.
- e. mampu menguasai secara mendalam dan mengembangkan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran PAI yang mendidik.
- f. mampu menguasai secara mendalam dan mengembangkan teori pengembangan kurikulum PAI di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi.
- g. mampu menganalisis secara kritis isu-isu kontemporer dalam bidang pendidikan Agama Islam di Indonesia dengan memberikan solusi.
- h. mampu mengembangkan metodologi penelitian pendidikan Islam yang bersifat inter, multi dan transdisipliner.

B. Mata Kuliah

Beban studi pendidikan pada Program Doktor PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah sebanyak 46 sks termasuk disertasi. Adapun rincian mata kuliah yang harus ditempuh:

1. Semester I

No	Nama Mata Kuliah	sks
1	Kajian Alquran dan Hadis Pendidikan Islam	3
2	Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multidisipliner	3
3	Klinik Metodologi Riset	3
4	Filsafat Ilmu: Teori dan Praktik dalam Pendidikan Islam	2
Jumlah		11

2. Semester II

No	Nama Mata Kuliah	sks
	<i>Mata Kuliah Pilihan (wajib ambil 6 sks)</i>	
1	Pengembangan Teori dan Model Pendidikan Islam	3
2	Pengembangan Pendidikan Islam Integratif-Interkonektif*	3
3	Isu-isu Global dalam Pendidikan Islam*	3
4	Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*	3
5	Mata Kuliah Peminatan Disertasi 1*	3

6	Mata Kuliah Peminatan Disertasi 2*	3
7	Seminar dan Publikasi Jurnal Ilmiah	3
Jumlah		12

*Merupakan mata kuliah pilihan

3. Semester III

No	Nama Mata Kuliah	sks
1	Seminar Proposal Disertasi	2
	Ujian Komprehensif	2
	Ujian Proposal Disertasi	2
Jumlah		6

4. Semester IV - VI

No	Nama Mata Kuliah	sks
1	Seminar Hasil Penelitian Disertasi	2
2	Ujian Pendahuluan/Kelayakan Disertasi	4
3	Ujian Tertutup	5
4	Ujian Terbuka (Promosi)	6
Jumlah		17
Total		46

BAB V

SISTEM PERKULIAHAN

A. Satuan Waktu Perkuliahan

Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian atau penilaian tengah semester dan ujian atau penilaian akhir semester. Adapun satu tahun akademik terdiri atas 2 semester yang terdiri atas semester ganjil dan semester genap.

B. Sistem Kredit Semester

1. Pengertian

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa, beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program per minggu per semester. Sistem kredit semester dimaksudkan untuk mengakomodasikan adanya perbedaan minat, bakat, dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain sehingga cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa meskipun mereka duduk dalam jenjang yang sama. Dalam sistem kredit semester tidak dikenal adanya kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik

2. Satuan Kredit Semester (sks)

Satuan kredit semester (sks) merupakan ukuran beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup:
 - 1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3. Pengambilan Jumlah sks

Pengambilan beban sks bagi mahasiswa diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah sks yang diambil dalam setiap semester sesuai dengan mata kuliah wajib dan pilihan yang ditawarkan oleh program studi dan mahasiswa mencetak KRS masing-masing melalui SIA.
 - b. Bagi mahasiswa lama yang ingin mengambil mata kuliah semester sebelumnya harus melaporkan kepada Ketua Program Studi.
 - c. Pengambilan jumlah sks bagi mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik sesuai dengan mata kuliah yang belum diambil.
 - d. Rencana pengambilan mata kuliah pilihan diusulkan oleh mahasiswa pada akhir semester sebelumnya kepada Ketua Program Studi.
4. Pengulangan Mata Kuliah
- a. Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah yang nilainya B- (B min) ke bawah.
 - b. Mahasiswa yang mengulang satu kali atau lebih untuk sebuah mata kuliah diberlakukan capaian nilai terbaik dari mata kuliah yang diulang tersebut.
 - c. Mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua Program Studi dan memasukkan ke dalam KRS.

C. Beban dan Masa Studi

1. Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa minimal 45 sks termasuk penulisan disertasi.
2. Masa studi mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun akademik (14 semester).
3. Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa.
4. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam masa studi yang ditentukan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti program dan tidak berhak diberikan gelar dan ijazah.

D. Cuti Akademik

Cuti akademik adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan non akademik, baik intra maupun ekstrakurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan, karena musibah (*force majeure*) atau alasan lain yang dibenarkan. Cuti akademik juga diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Cuti akademik dapat diberhentikan dengan ketentuan:

1. Cuti akademik hanya diambil oleh mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan semester pertama.
2. Cuti akademik diberikan maksimal 2 semester selama masa studi dan dapat diambil secara berturut-turut atau berselang.
3. Cuti akademik hanya dapat diambil dalam rentang masa studi yakni dalam rentang semester 2 s.d. 14.
4. Cuti akademik diajukan pada awal semester.

5. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Dekan.
6. Cuti akademik tidak dapat diberikan pada saat sedang mengikuti perkuliahan atau perkuliahan telah dimulai.
7. Mahasiswa yang sudah selesai menjalani masa cuti wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi).
8. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengambil cuti akademik (dicutikan secara sistem) selama yang bersangkutan masih memiliki hak cuti.
9. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang setelah masa cuti selama 2 (dua) semester habis dinyatakan putus studi (*drop out*).
10. Semester cuti dihitung untuk penentuan kelulusan dengan predikat pujian (*cum laude*).

E. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

1. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
2. RPS ditunjukkan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan.
3. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. RPS harus mempertimbangkan ranah integrasi-interkoneksi.
5. RPS paling sedikit mencakup:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
 - e. Strategi/metode pembelajaran.
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
 - i. Daftar referensi yang digunakan.

F. Penilaian

1. Pengertian dan Objek Penilaian

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Penilaian dilaksanakan berdasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar. Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk menilai kemampuan/kinerja

mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk menilai pencapaian kemampuan akhir (*learning outcome*) mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Teknik yang digunakan bervariasi seperti observasi, partisipasi, unjuk kerja, portofolio, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Sedangkan instrumen penilaian yang dapat digunakan meliputi soal tes, angket, skala penilaian (*rating scale*), pedoman pengamatan, pedoman wawancara, lembar catatan kejadian yang dilengkapi dengan rubrik.

Sistem penilaian harus dibicarakan oleh dosen dan mahasiswa dalam kontrak belajar pada kuliah hari pertama. Dalam sistem penilaian, aspek-aspek/komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dan proporsinya sebagai berikut :

- a. Penugasan (15-30%)
- b. Penilaian Tengah Semester (15-30%)
- c. Penilaian Akhir Semester (25-40%)
- d. Presentasi makalah/produk (15-25%)
- e. Partisipasi dan keaktifan dalam diskusi kelas (10-20%)
- f. Kehadiran (10-15%)

2. Syarat Memperoleh Nilai Akhir Semester

Untuk mendapatkan nilai akhir, mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal 75% dari jumlah tatap muka yang diadakan. Dosen masuk kelas sebanyak 14 kali atau 28 kali, sesuai dengan jumlah beban sks, yakni untuk mata kuliah 2 atau 3 sks tatap muka sebanyak 14 kali, sedangkan untuk mata kuliah 4 sks tatap muka sebanyak 28 kali. Ujian susulan diselenggarakan jika terdapat alasan khusus, ada izin dari dosen pengampu mata kuliah, dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

3. Penentuan Nilai Akhir

Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang Diperoleh}}{\text{Skor yang ideal}} \times 100$$

Contoh :

$$\text{Nilai} = \frac{75}{80} \times 100 = 93,75 = \text{A-}$$

Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut:

Huruf	Angka	Bobot
A	95-100	4,00
A-	90-94,99	3,75
A/B	85-89,99	3,50
B+	80-84,99	3,25
B	75-79,99	3,00
B-	70-74,99	2,75
B/C	65-69,99	2,50
C+	60-64,99	2,25
C	55-59,99	2,00
C-	50-54,99	1,75
C/D	45-49,99	1,50
D+	40-44,99	1,25
D	35-39,99	1,00
E	0-34,99	0

4. Perubahan Nilai

- a. Mahasiswa dapat mengajukan keluhan nilai kepada kepala bagian akademik atau sekretaris program studi dengan mengisi formulir ketidakpuasan nilai setelah nilai diumumkan.
- b. Nilai dapat berubah apabila:
 - 1) Materi yang dikeluhkan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu.
 - 2) Keluhan tidak benar atau mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.
- c. Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.

5. Penentuan Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan
 - a. Penilaian merupakan bagian dari Proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
 - b. Penetapan IP dilakukan pada setiap akhir semester yang disebut IP Semester (IPS), sedangkan IP teori untuk seluruh mata kuliah minimal 3,00 sebagai syarat untuk mendaftar Ujian Promosi (terbuka).
 - c. Hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - d. Mahasiswa Program Studi Doktor PAI dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - e. Predikat kelulusan pada akhir jenjang pendidikan Program Doktor PAI yang dinyatakan dalam indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diklasifikasikan menurut jenjang penilaian sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Predikat kelulusan
3,76 - 4,00	Lulus dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)
3,51 - 3,75	Sangat memuaskan (<i>Amat baik</i>)
3,00 - 3,50	Memuaskan (<i>baik</i>)
0,00 - 2,99	Tidak lulus

- f. Untuk jenjang doktor predikat dengan Pujian (*Cumlaude*) hanya diberikan kepada mahasiswa yang menempuh ujian terbuka paling lambat pada akhir semester sepuluh.
- g. Mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) < 3,00 dinyatakan gagal atau tidak lulus dalam program Doktor sehingga tidak dapat diberikan gelar akademik.

G. Penulisan Tugas Akhir (Disertasi)

Setiap mahasiswa Program Studi S-3 PAI FITK UIN Sunan Kalijaga diwajibkan menulis disertasi dengan mengkaji bidang ilmu pendidikan Agama Islam dan ilmu-ilmu lain terkait. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa menjelang akhir studinya pada program doktor di bawah bimbingan tim promotor. Karya tulis ini dapat berupa hasil kegiatan penelitian, studi literatur, studi kasus dan/atau perancangan dengan melakukan analisis keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Disertasi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris yang mengacu

pada standar penulisan ilmiah. Ketentuan mengenai penulisan disertasi diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Penulisan Desertasi Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga.

H. Promotor Penulisan Disertasi

Untuk memberikan pendampingan dan pembimbingan dalam proses penelitian/penulisan disertasi, dekan atas usulan prodi menunjuk dosen sebagai promotor pembimbing disertasi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Promotor terdiri dari dua orang promotor yang salah satunya adalah Guru Besar yang memiliki publikasi ilmiah yang signifikan dan relevan dengan tema disertasi yang dibimbing.
2. Promotor dapat berasal dari luar UIN Sunan Kalijaga.
3. Kedua promotor ditentukan segera setelah selesai mata kuliah Klinik Metodologi Riset.
4. Penunjukan promotor ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga.
5. Dekan dapat mengganti promotor atas usulan Prodi jika:
 - a. Ada perubahan tema/topik proposal disertasi yang di luar atau jauh dari keahlian promotor.
 - b. Promotor berada di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik.
 - c. Promotor sakit yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik.
 - d. Promotor tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang dibimbing.
 - e. Ada konflik antara promotor dengan mahasiswa yang dibimbing.
 - f. Ada permintaan penggantian dari promotor sendiri.

I. Penyajian Hasil Penelitian Disertasi dalam Seminar

Mahasiswa Program Studi S-3 PAI diharuskan menyajikan hasil penelitian disertasinya dalam forum seminar. Setelah mahasiswa mempunyai data yang dirasa layak dalam kegiatan penelitian disertasinya, maka yang bersangkutan dapat mempublikasikan hasil penelitiannya dalam suatu forum seminar. Mahasiswa yang akan melaksanakan seminar hasil penelitian yang dilakukan diharuskan berkonsultasi dengan para promotornya berkaitan materi makalah seminar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seminar. Ketentuan kewajiban dalam seminar internasional Prodi S-3 PAI FITK diatur sebagai berikut:

1. Minimal 1 (satu) kali kegiatan seminar internasional (sebagai presenter dan makalah diterbitkan dalam prosiding).
2. Minimal 2 (dua) kali kegiatan seminar nasional (sebagai presenter dan makalah diterbitkan dalam prosiding).

3. Penilaian atas mutu makalah seminar dilakukan oleh Tim Peningkatan Publikasi Internasional Karya Ilmiah Dosen Prodi S-3 PAI FITK.

J. Publikasi Hasil Penelitian dalam Jurnal Ilmiah

Mahasiswa program Doktor diwajibkan untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Ketentuan publikasi karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa program Doktor diwajibkan untuk menulis karya ilmiah minimal di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan atau internasional terindeks.
2. Karya ilmiah dimaksud berkaitan dengan disertasi atau bidang studi mahasiswa dan dirujuk dalam disertasi yang ditulis sesuai aturan akademik agar tidak terjadi *self plagiarism*.
3. Karya ilmiah harus sudah dikirimkan ke jurnal ilmiah sebelum Promosi Terbuka dan dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian Promosi Terbuka.
4. Karya ilmiah ditulis di bawah bimbingan aktif promotor.
5. Publikasi yang dilakukan adalah publikasi bersama antara mahasiswa dan promotor.
6. Pencantuman urutan nama penulis adalah mahasiswa sebagai penulis pertama dan promotor sebagai kedua dan seterusnya.

K. Kendali Plagiarisme

Kebijakan Program Studi S-3 PAI FITK dalam mengendalikan plagiarisme adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung yang dikembangkan oleh Program Studi S-3 PAI FITK UIN Sunan Kalijaga.
2. Mewajibkan mahasiswa melampirkan pernyataan keaslian dan bebas dari plagiarisme pada tugas ujian yang berupa makalah dan disertasi.
3. Mewajibkan mahasiswa melakukan pengecekan *similarity* dengan mesin pemeriksa elektronik yang disediakan Program Doktor PAI dengan batas maksimal tingkat *similarity* yang diperkenankan yaitu 15 % yang dibuktikan dengan *hardcopy* hasil cek *similarity* pada tahapan: (1) Penyusunan makalah ujian komprehensif; (2) Penyusunan Proposal Disertasi; (3) Naskah Disertasi untuk Ujian Kelayakan; (4) Naskah Disertasi untuk Ujian Tertutup; dan (5) Naskah Disertasi untuk Ujian Terbuka.
4. Memberikan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan praktik plagiasi sebagai berikut:
 - a. Dosen/Pembimbing/Penguji berwenang tidak memberikan nilai atau tidak meluluskan ujian kepada mahasiswa yang terbukti melakukan tindak plagiarisme dalam tugas makalah atau disertasi.
 - b. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam makalah yang diujikan diberi kesempatan satu kali menulis ulang makalah.
 - c. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi sebelum dipertahankan dalam Ujian Terbuka (promosi) diharuskan menulis ulang disertasi.
 - d. Untuk disertasi plagiat yang telah dipertahankan dalam ujian Terbuka, Rektor berhak mencabut gelar Doktor-nya setelah melakukan investigasi secara seksama

dan terbukti secara meyakinkan adanya unsur plagiarisme sesuai aturan yang berlaku.

L. Ujian-Ujian

Ujian-ujian yang harus ditempuh oleh mahasiswa terdiri atas (1) Ujian Kualifikasi/Komprehensif, (2) Ujian Proposal, (3) Ujian Pendahuluan/kelayakan, (4) Ujian Tertutup, dan (5) Ujian Terbuka (Promosi Doktor) yang harus dihadiri oleh mahasiswa/promovendus.

1. Ujian Komprehensif/Kualifikasi

Ujian kualifikasi pada Program S-3 PAI disebut juga dengan Ujian Komprehensif yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa Prodi S-3 PAI setelah menempuh semua mata kuliah. Ujian Komprehensif diselenggarakan dalam bentuk penyusunan makalah komprehensif dan diujikan di dewan penguji. Ketentuan penulisan makalah komprehensif adalah sebagai berikut:

- a. Ujian Komprehensif wajib diikuti oleh semua mahasiswa Program Doktor (S3) setelah menempuh semua mata kuliah.
- b. Makalah komprehensif berupa satu artikel ilmiah berisi antara 8000-12000 kata yang bisa diterbitkan dalam jurnal bereputasi dan mencerminkan penguasaan terhadap isi dan perkembangan keilmuan terkait topik penelitian dalam rentang waktu 15 tahun terakhir dengan teori teori yang relevan.
- c. Referensi yang dipergunakan untuk menulis makalah komprehensif berupa:
 - 1) Buku, artikel dalam buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian
 - 2) Minimum 30% referensi adalah artikel jurnal akademik nasional dan internasional yang terupdate 10 tahun terakhir.
 - 3) Minimum 30% keseluruhan referensi berbahasa asing.
- d. Makalah komprehensif untuk mahasiswa kelas internasional ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris atau Arab.
- e. Makalah Ujian komprehensif digandakan sebanyak 5 (lima) eksemplar ke Program Doktor untuk didaftarkan dalam sidang ujian komprehensif
- f. Ujian Komprehensif dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas :
 - 1) Satu orang Ketua
 - 2) Satu orang Sekretaris
 - 3) Dua orang Penguji/Pembaca naskah
- g. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian komprehensif dinyatakan sebagai berikut :
 - 1) Lulus dengan Pujian (with distinction) jika makalah sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan
 - 2) Lulus dengan perbaikan kecil (minor), jika makalah bagus serta jawaban serta penguasaan materi baik, tetapi ada perbaikan kecil

- 3) Lulus dengan perbaikan sedang, jika makalah bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan sedang
 - 4) Lulus dengan perbaikan besar (major), jika makalah buruk dan jawaban serta penguasaan materi buruk.
 - 5) Tidak lulus, jika makalah tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat buruk, dan dipandang tidak layak.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian komprehensif dan diberi kesempatan mengulang ujian sampai 2 kali, dan membayar biaya ujian
 - i. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam 3 kali ujian dinyatakan tidak layak melanjutkan Program Doktor (S3) dan dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah Program S3.
2. Ujian Proposal Disertasi
- a. Ujian Proposal Disertasi wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa.
 - b. Mahasiswa dapat menempuh Ujian Proposal Disertasi setelah dinyatakan lulus Ujian Komprehensif.
 - c. Mahasiswa dapat mengajukan ujian proposal disertasi setelah sebelumnya draf proposal tersebut dipresentasikan dalam Seminar Proposal Disertasi.
 - d. Sebelum Ujian Proposal Disertasi mahasiswa menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor 525, atau TOAFL dengan skor 480.
 - e. Mahasiswa mengajukan proposal disertasi yang digandakan sebanyak 5 (lima) eksemplar ke Program Studi Doktor untuk didaftarkan dalam sidang Ujian Proposal Disertasi.
 - f. Sistematika Proposal Disertasi berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Disertasi yang diterbitkan oleh Program Doktor PAI FITK.
 - g. Proposal Disertasi antara 8000-10.000 kata.
 - h. Referensi proposal minimum 60 (enam puluh) literatur dengan ketentuan :
 - 1) Berupa buku, artikel buku, artikel jurnal, tesis, disertasi dan laporan pendidikan.
 - 2) 30% referensi menggunakan artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional 10 tahun terakhir.
 - 3) 30% referensi berbahasa asing.
 - i. Ujian proposal disertasi dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - 1) Ketua/penguji
 - 2) Dua orang Penguji
 - j. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian proposal disertasi dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) Lulus dengan Pujian (with distinction) jika makalah sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan
 - 2) Lulus dengan perbaikan kecil (minor), jika makalah bagus serta jawaban serta penguasaan materi baik, tetapi ada perbaikan kecil

- 3) Lulus dengan perbaikan sedang, jika makalah bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan sedang
 - 4) Lulus dengan perbaikan besar (major), jika makalah buruk dan jawaban serta penguasaan materi buruk.
 - 5) Tidak lulus, jika makalah tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat buruk, dan dipandang tidak layak.
- k. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi harus mengulang ujian proposal disertasi dan membayar biaya ujian
 - l. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi hingga tiga kali, dinyatakan tidak layak melanjutkan Program Doktor (S3) dan kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah Program S3.
3. Ujian Kelayakan/Pendahuluan

Ujian kelayakan naskah disertasi atau disebut juga dengan Ujian Pendahuluan dipergunakan untuk mengukur/mengevaluasi apakah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sudah layak untuk menentukan kelayakan disertasi untuk diajukan ke Ujian Tertutup. Kelayakan naskah disertasi dapat dinilai berdasarkan:

- a. Keaslian dan kontribusi terhadap bidang ilmunya dan atau nilai penerapannya.
- b. Kemutakhiran pendekatan metodologi penelitian, kedalaman analisis, dan penguasaan dasar teori.
- c. Sistematika pemikiran serta kecermatan permasalahan, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.

Ujian kelayakan diatur sebagai berikut:

- a. Ujian Kelayakan disebut juga dengan Ujian Pendahuluan diselenggarakan untuk menentukan kelayakan disertasi untuk diajukan ke Ujian Tertutup.
- b. Ujian Pendahuluan diselenggarakan setelah mahasiswa menyerahkan disertasi yang telah mendapat Nota dinas dari Promotor.
- c. Ujian Pendahuluan dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris sebagai Pimpinan Sidang yang merangkap anggota; dan Promotor serta seorang Penguji sebagai anggota.
- d. Ujian Pendahuluan ini dipimpin oleh Dekan atau Kaprodi sebagai Ketua Sidang.
- e. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa adalah:
 - 1) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan
 - 2) Membayara biaya Ujian Pendahuluan
 - 3) Menyerahkan disertasi yang telah mendapat Nota Dinas Promotor sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan jilid tipis warna merah hati
 - 4) Mendaftar Ujian Pendahuluan melalui Prodi Program Doktor
- f. Hasil dari Penilaian Ujian Pendahuluan berupa:
 - 1) Catatan dan rekomendasi perbaikan disertasi;
 - 2) Jangka waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan perbaikan disertasi
- g. Mahasiswa memperbaiki disertasi sesuai dengan catatan dan rekomendasi sesuai batas waktu yang diberikan oleh majlis sidang Ujian Pendahuluan.

4. Ujian Tertutup

Ujian tertutup disertasi dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas FITK atas usul Ketua Prodi S-3 PAI. Keanggotaan Tim Penguji dalam ujian akhir tertutup disertasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ujian Tertutup dilakukan dalam sidang Tim Penilai yang terdiri atas:
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Dua Promotor merangkap penguji
 - 4) Tiga penguji.
- b. Ujian Tertutup dipimpin oleh Dekan FITK atau Kaprodi.
- c. Syarat syarat Ujian Tertutup adalah:
 - 1) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan.
 - 2) Membayar Biaya Ujian Tertutup.
 - 3) Menyerahkan disertasi yang telah mendapat Nota Dinas Promotor dan satu penilai Ujian Pendahuluan/calon penguji sebanyak tujuh eksemplar dengan jilid tipis, warna hijau.
 - 4) Mendaftar Ujian Tertutup melalui Sekretariat Program Doktor PAI FITK.
- d. Keputusan sidang dinyatakan layak diambil apabila promotor dan penguji bersepakat secara bulat bahwa disertasi memenuhi kualitas yang ditetapkan.
- e. Keputusan sidang dinyatakan layak dengan perbaikan, diambil apabila promotor dan atau calon penguji mengusulkan adanya perbaikan dalam disertasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan.
- f. Keputusan tidak layak diambil apabila disertasi belum memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh sidang panel ujian pendahuluan.
- g. Sidang panel Ujian Tertutup juga menetapkan jangka waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki disertasi dan memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan disertasi.
- h. Mahasiswa menandatangani surat kesediaan melakukan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan dengan segala konsekuensi yang mengikuti.

5. Ujian Terbuka (Promosi Doktor)

- a. Ujian Terbuka (Promosi) dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) yang terdiri atas:
 - 1) Ketua,
 - 2) Sekretaris,
 - 3) Dua Promotor merangkap penguji
 - 4) Empat orang anggota penguji.
- b. Ujian Terbuka (Promosi) dipimpin oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga atau Dekan atau Ketua Program Doktor yang memenuhi syarat (Guru Besar) sebagai Ketua Sidang.

- c. Persyaratan menempuh Ujian Terbuka (Promosi) adalah:
- 1) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan.
 - 2) Membayar Biaya Ujian Terbuka (Promosi).
 - 3) Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat nota dinas promotor dan penguji Ujian Tertutup sebanyak sepuluh (10) eksemplar dalam format buku (15,3 cm x 23 cm) yang sudah disunting oleh penyelaras bahasa dan cek plagiasi.
 - 4) Melampirkan bukti publikasi karya ilmiah di jurnal akademik nasional dan/atau internasional yang berkaitan dengan tema disertasi yang dipublikasikan dalam rentang waktu selama menempuh Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga.
 - 5) Untuk mahasiswa kelas internasional, melampirkan surat keterangan telah melakukan program sandwich yang ditandatangani oleh lembaga *partner* di luar negeri dan/atau Dekan FITK.
 - 6) Menyerahkan foto copy ijazah Sarjana dan Magister.
 - 7) Menyerahkan pasfoto 3x4 background warna merah sebanyak 5 lembar.
- d. Sesuai dengan SK Ujian Terbuka, selanjutnya Program Doktor menentukan jadwal Ujian Terbuka.

M. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi perkembangan studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan meminta mahasiswa menyerahkan laporan perkembangan studinya
3. Hasil Evaluasi dan monitoring diserahkan kepada mahasiswa dan promotor masing masing

N. Batas Masa Studi

1. Masa studi mahasiswa Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga maksimal 7 tahun (empat belas semester).
2. Mahasiswa yang pada akhir semester 12 (dua belas) belum menyerahkan draft disertasi yang telah ditandatangani oleh salah satu promotor, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah keluar (*drop out*) dari Program Doktor PAI FITK.

O. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut: Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada tanggal terakhir yang ditetapkan Rektor.

1. Syarat pendaftaran wisuda:
 - a. Mengisi formulir data wisuda secara <http://akademik.uin-suka.ac.id>.
 - b. Mengunggah disertasi dalam bentuk PDF secara mandiri ke laman perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
 - c. Melampirkan:
 - 1) Bukti penyerahan disertasi, ringkasan disertasi dan soft file disertasi format pdf (CD) ke perpustakaan Pascasarjana

- 2) Bukti unggah disertasi dari UPT Perpustakaan
 - 3) Surat keterangan bebas pustaka UPT Perpustakaan
 - 4) Bukti pembayaran biaya wisuda
- d. Mengambil toga, undangan wisuda dan Samir sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
 - e. Untuk yang memilih wisuda pasca Ujian terbuka diharuskan segera memenuhi persyaratan wisuda sebagaimana tertulis dalam ayat 3 sesuai dengan jadwal periode wisuda terdekat.

BAB VII

LAYANAN DAN FASILITAS AKADEMIK

A. Penciptaan Suasana Akademik

Program Studi Doktor PAI terus berupaya mengembangkan suasana akademik yang baik bagi sivitas akademika. Program studi memiliki kewenangan yang sangat luas untuk pengembangan suasana akademik yang meliputi aspek otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa.

Otonomi keilmuan yang hal ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan dalam mengembangkan keilmuan yang tertuang dalam kurikulum pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program program studi dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Otonomi keilmuan juga ditandai dengan kewenangan program studi untuk memberikan hak kemandirian dan kebebasan sivitas akademika di lingkungan Prodi S-3 PAI untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah dan metode keilmuan, dan budaya akademik untuk menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikembangkan di Prodi S-3 PAI. Dosen Prodi S-3 PAI sebagai ujung tombak pengembangan keilmuan juga diberikan otonomi untuk mengembangkan ilmunya baik melalui pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai implikasi adanya otonomi keilmuan, maka semua sivitas akademika di lingkungan Prodi S-3 PAI FITK UIN Sunan Kalijaga diberi kebebasan akademik seluas-luasnya untuk mengkaji dan mengembangkan iptek secara bertanggung jawab melalui implementasi tridharma perguruan tinggi, baik yang berkaitan dengan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dilandasi oleh etika dan norma atau kaidah keilmuan. Dalam memberikan kebebasan akademik, Prodi S-3 PAI telah:

- 1) Berupaya agar kegiatan akademik yang dilakukan bermanfaat dan berguna bagi peningkatan mutu akademik di Prodi pada khususnya dan di UIN pada umumnya.
- 2) Berupaya agar kegiatan akademik yang dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
- 3) Berupaya agar kebebasan akademik yang diberikan kepada semua sivitas akademika dilaksanakan dengan tidak melanggar dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, kaidah ilmiah, hukum, dan juga tidak mengganggu kepentingan umum.

Program studi S-3 PAI memberi kebebasan bagi sivitas akademika untuk memanfaatkan kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas sebagai sarana mengaktualisasikan kebebasan akademik. Dosen juga diberi keleluasaan

mengembangkan penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang digelutinya, dan mereka juga diberi kewenangan bahkan sangat diajurkan untuk melibatkan mahasiswanya dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian bisa didesiminasikan melalui kegiatan seminar ilmiah, publikasi karya ilmiah dalam jurna, prosiding, buku, dan lainnya. Dalam konteks pengabdian masyarakat, dosen dan mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk melakukan pengabdian sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

Prodi S-3 PAI telah berupaya agar interaksi akademik dosen-mahasiswa dapat berlangsung secara kondusif melalui kegiatan perkuliahan di dalam kelas maupun kegiatan-kegiatan lainnya di luar kelas.

B. Layanan Administrasi Akademik

Pengendalian administrasi akademik kemahasiswaan melalui sekretariat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dan sekretariat Program Doktor PAI FITK.

1. Sekretariat FITK melayani:
 - a. Registrasi mahasiswa baru bekerjasama dengan Kantor Admisi dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD).
 - b. Heregistrasi mahasiswa lama bekerjasama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD).
 - c. Penandatanganan ijazah doktor dan transkrip nilai.
 - d. Penyelenggaraan wisuda dan pendataan alumni.
 - e. Legaliser ijazah dan transkrip nilai.
2. Sekretariat Program Doktor PAI FITK melayani:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran/perkuliahan.
 - b. Kegiatan penelitian dalam rangka kegiatan pembelajaran.
 - c. Administrasi akademik.
 - d. Pengurusan surat keterangan aktif kuliah, keterangan cuti, surat keterangan lulus, dan sejenisnya.

C. Pengurusan Ijazah

Ijazah adalah surat bukti bahwa mahasiswa telah selesai mengikuti kewajiban Program Doktor dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendapatkan pekerjaan atau keperluan administrasi lainnya. Ketentuan pengurusan ijazah diatur sebagai berikut:

1. Ijazah dapat diambil di bagian administrasi FITK setelah periode wisuda terdekat.
2. Syarat pengambilan ijazah sesuai syarat wisuda dengan dilampiri bukti pengembalian toga dan penandatanganan dokumen penerimaan ijazah.
3. Terjemah Ijazah diterbitkan oleh Dekan atas permintaan mahasiswa.

4. Permohonan terjemahan ijazah dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan kepada Dekan dan dilampiri dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

D. Fasilitas Akademik

Untuk menjamin penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, Program Doktor PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memberikan perhatian yang serius bagi kecukupan dan ketersediaan fasilitas yang diharapkan dapat mendukung kegiatan akademik. Di antara fasilitas tersebut adalah;

1. Gedung dan fasilitas belajar yang representatif
2. Internet *Wi-Fi* area
3. Ruang kuliah yang nyaman ber-AC dan LCD projector
4. Media pembelajaran daring/online dengan menggunakan media *Zoom Meeting, e-learning*.
5. Pusat Pengembangan Bahasa
6. Laboratorium
7. Poliklinik
8. Sarana Olah Raga (*Sport Venue*)
9. University Hotel
10. Ruang baca
11. Perpustakaan:
 - a. Koleksi buku, jurnal, tesis dan disertasi dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang memadai sebagai referensi studi
 - b. E-Journal
 - c. Digital Library (<http://digilib.uin-suka.ac.id>.)
 - d. lib.uin-suka.ac.id.

E. Sistem Penjaminan Mutu

Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga menyadari sepenuhnya bahwa proses akademik yang terjadi di perguruan tinggi akan menghasilkan produk dan layanan akademik yang dirasakan langsung oleh mahasiswa dan masyarakat luas (*stakeholders*). Di samping itu, agar eksistensi Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tetap menjadi pilihan masyarakat, maka Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memberikan jaminan bahwa layanan akademiknya kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang tercantum dalam *HELTS (Higher Education Long Term Strategy)*. Program Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga sebagai institusi Pendidikan Tinggi menetapkan komitmennya untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu ini mengikuti standar yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Kalijaga. Untuk menjamin

tercapainya sasaran mutu yang objektif dan terukur Program Doktor (S3) Pendidikan Islam (PI) menyusun instrumen penilaian dan pengukuran pada tiap semester untuk mengetahui capaian 8 jenis kegiatan yang meliputi:

1. Persiapan perkuliahan.
2. Pelaksanaan perkuliahan
3. Pelaksanaan Penilaian
4. Evaluasi Akademik
5. Dosen dan tenaga kependidikan
6. Pelaksanaan Ujian-Ujian yang terkait dengan penyelesaian tugas akhir (disertasi)
7. Wisuda
8. Alumni

Standar mutu yang digunakan untuk mengukur 8 jenis kegiatan di atas meliputi indikator penilaian, target yang harus dicapai, cara pengukuran, dan waktu mengevaluasi. Evaluasi rencana mutu dilakukan secara periodik terjadwal dan berjenjang mulai dari Pengendali Sistem Mutu Fakultas, Audit Mutu Internal (LPM), Audit Mutu Eksternal, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia (BAN-PT) dan ISO 9001:2015 oleh TUV Rheinland.

DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Akademik Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Buku Pedoman Akademik Universitas Program Magister Dan Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- .
Buku Pedoman Akademik Universitas Program Magister Dan Doktor Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Pedoman Akademik Program Magister S2 Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Pedoman Akademik Program Doktor PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Standard Operating Procedure (SOP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tim, *Kurikulum Program Doktor PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.